

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis saat ini berkembang dengan cepat dan kuat sehingga mendorong terciptanya persaingan antar perusahaan yang semakin ketat. Berkembangnya perekonomian ini mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan mengembangkan potensi agar dapat terus bertahan dan bersaing didalam dunia bisnis (Sulistiyowati & Fidiana, 2017). Secara umum, tujuan utama dari perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya dengan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Akan tetapi, untuk mempertahankannya perusahaan membutuhkan investor untuk menunjang bisnis. Dalam melakukan investasi terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dari sebuah perusahaan yaitu kondisi kinerja keuangan perusahaan tersebut.


Kinerja keuangan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan gambaran bagaimana keberhasilan yang telah dicapai perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Apabila kinerja keuangan perusahaan baik, maka dapat dikatakan perusahaan telah berhasil mencapai tujuan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik juga dapat menarik investor untuk membangun kepercayaan mereka untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Sebaliknya, kinerja keuangan yang buruk dapat menurunkan kepercayaan investor. Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Tujuan dari kinerja keuangan yakni untuk menyampaikan informasi

keuangan yang dapat menggambarkan kondisi pada suatu perusahaan. Kinerja keuangan bisa diukur melalui analisa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang dilakukan setiap periode waktu tertentu (Trisnaningsih & Putri, 2021).

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan perbankan sangat penting dilakukan karena posisi perbankan yang menduduki peringkat atas di dalam stabilitas perekonomian nasional. Perbankan memainkan peran penting dalam mobilisasi dana, alokasi, kredit, sistem pembayaran, dan implementasi kebijakan moneter (Sulistiyowati & Fidiana, 2017). Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan. Indikator kinerja keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Return On Asset (ROA). Rasio ini dapat memperlihatkan kekayaan sesungguhnya didalam perusahaan dan dapat memperlihatkan hasil pengembalian bagi pemegang saham yang baik (Trisnaningsih & Anamia, 2019).

Bank Indonesia (BI) lebih merujuk ROA daripada ROE dalam menentukan kinerja perbankan. Bank Indonesia lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA dinilai lebih mewakili dalam pengukuran profitabilitas perbankan (Munir, 2018).

Gambar 1.1 ROA Perusahaan Perbankan



Sumber : www.ojk.com

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa *Return On Asset* (ROA) pada perusahaan perbankan tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 persentase ROA perusahaan perbankan menunjukkan sebesar 2,46%. Pada tahun 2018 persentase ROA perusahaan perbankan menunjukkan sebesar 2,47%. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan lagi dimana persentase ROA perusahaan perbankan menunjukkan sebesar 2,49%. Pada tahun 2020 dan 2021 ROA perusahaan perbankan mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menunjukkan persentase sebesar 2,05% di tahun 2020 dan 1,91% di tahun 2021. Kenaikan dan penurunan ROA tersebut juga menyebabkan kemampuan bank dalam mencetak laba terganggu. Keadaan ekonomi yang belum stabil akibat pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebabnya. Pandemi Covid-19 juga membuat risiko kredit semakin tinggi.

Naik turunnya *return on asset* suatu perusahaan dapat menjelaskan bahwa perusahaan tersebut belum bisa mengimplementasikan kinerja perusahaan yang

baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah GCG yang diterapkan pada suatu perusahaan belum maksimal. Penerapan *good corporate governance* di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 2002. Pada tahun tersebut kondisi praktik *good corporate governance* di Indonesia masih jauh dikatakan baik. Hasil dari survei ACGA (*Asean Corporate Governance Association*) menunjukkan ranking penerapan GCG di Indonesia menempati posisi ke sembilan pada tahun 2012-2016. Dari semua sektor yang ada, sektor perbankan sudah mulai memadai penerapan GCG. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi yang berlapis, seperti regulasi dari Bank Indonesia maupun OJK. Pada ajang penghargaan ASEAN Corporate Governance Award 2022, emiten perbankan Indonesia yang masuk dalam 50 emiten terbaik dalam Praktik GCG di ASEAN hanya sebanyak 18 yang masuk dalam kategori BIG CAP. Dalam hal tersebut, tentunya Indonesia sudah berkembang dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya terdapat 2 emiten yang masuk dalam 50 emiten.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) memaparkan GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Tujuan diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah untuk melindungi para *stakeholder* dari perilaku manajemen yang tidak bersih dan tidak transparan, serta meningkatkan *corporate value* melalui peningkatan kinerja keuangan bank dan meminimalisasi resiko dalam mengambil keputusan berinvestasi yang mengandung benturan kepentingan (Arum et al., 2022). Penerapan praktik *Good Corporate Governance* di dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen, serta akuntabilitas manajemen sehingga *Good Corporate Governance* sangat diperlukan keberadaannya di dalam sebuah perusahaan.

Lemahnya penerapan *good corporate governance* dapat menyebabkan terjadinya berbagai kasus yang merugikan perusahaan. Dalam dunia perbankan, sering terjadi kasus tindak kejahatan penggelapan, korupsi atau tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh beberapa oknum karyawan itu sendiri yang berakibat merugikan perusahaan (Alfian, 2019). Kerugian tersebut terjadi akibat dalam praktek tata kelola perusahaan tidak memperhatikan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, independen, bertanggung jawab dan kewajaran.

Implementasi *good corporate governance* dapat dinilai sebagai salah satu cara untuk memperbaiki citra perusahaan perbankan yang sempat menurun, melindungi kepentingan *stakeholders* dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pada peraturan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta etika pada industri perbankan dalam meningkatkan sistem pada perbankan yang sehat (Alfian, 2019). Menurut (Kelvianto et al., 2018) manfaat dari implementasi GCG

adalah dapat mengurangi biaya keagenan yang merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat dari pelimpahan wewenang kepada manajemen. Biaya ini termasuk kerugian yang dialami perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang. Selain itu, manfaat dari implementasi GCG adalah meningkatkan nilai saham perusahaan serta meningkatkan citra perusahaan di masyarakat untuk jangka panjang. Penelitian ini memproaksikan GCG dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit.

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) hubungan keagenan merupakan sebuah perjanjian dimana satu ataupun beberapa orang (pinsipal) mendominasi orang lain (agen) menjalankan amanah dari prinsipal dan pendelegasian wewenang kepada manajemen dalam membentuk keputusan yang terbaik untuk pemegang saham. Sangat sulit dipercaya bahwa manajemen (agen) akan sering bekerja untuk kepentingan pemegang saham (prinsipal) sehingga pada akhirnya teori keagenan ini memerlukan pemantauan. Oleh karena itu, adanya satu metode pengawasan yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan tersebut bisa melalui pelaksanaan *good corporate governance* untuk mengurangi konflik ini (Trisnaningsih & Putri, 2021).

Kepemilikan Institusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dapat meminimalisasi adanya konflik keagenan yang sering terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memberikan peran untuk mendorong peningkatan pengawasan kepada manajemen yang lebih optimal (Amaliyah &

Herwiyanti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Suryanto, 2019) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Situmorang & Simanjuntak, 2019) proksi yang digunakan adalah ROE menunjukkan kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan semakin besar persentase kepemilikan institusional tidak menjamin terwujudnya pengendalian terhadap perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen atau pihak internal perusahaan. Kepemilikan manajerial diharapkan akan mampu menyelaraskan berbagai kepentingan dalam perusahaan. Pengawasan terhadap kinerja manajemen merupakan salah satu cara untuk memastikan penerapan asas *good corporate governance*. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka akan berkurang kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi biaya agensi akibat adanya perbedaan kepentingan. Hal tersebut terjadi karena manajer mempunyai keterlibatan dalam perusahaan melalui kepemilikan manajerial sehingga segala sesuatu yang akan diambil oleh manajer akan dilakukan secara hati-hati mengingat segala konsekuensi yang terjadi akibat keputusan yang diambil akan berdampak juga pada manajer (Muchtar & Darari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryanto, 2019) proksi yang digunakan adalah ROA menunjukkan pengujian kepemilikan manajerial menghasilkan

pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Maka, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada yaitu kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Alfian, 2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia banyak pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah yang cukup signifikan. Hasil yang signifikan menunjukkan bahwa pasar menggunakan informasi mengenai kepemilikan manajemen dalam melakukan penilaian investasi.

Komisaris Independen adalah penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen (Sembiring & Saragih, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati & Fidiana, 2017) yang diukur oleh CFROA menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kondisi ini terjadi karena keberadaan komisaris independen

dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Trisnaningsih & Anamia, 2019) menunjukkan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi komisaris. Komite audit merupakan salah satu bentuk perwujudan dari fungsi pengawasan yang lebih efektif diperlukan peran komite audit dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan serta hasil audit internal maupun eksternal sehingga keberadaan sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja keuangan (Arum et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Arum et al., 2022) menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Komite Audit berfungsi sebagai pelaku dalam pengawasan audit eksternal, laporan keuangan, serta mengamati sistem pengendalian internal. Akan tetapi pada kenyataannya dengan banyaknya jumlah anggota dewan direksi dapat menimbulkan semakin banyak konflik, sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi keberadaan komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Alfian, 2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa auditor internal dalam komite audit ini yang memiliki peran terpenting dalam

mengendalikan perusahaan, agar perusahaan berjalan baik dan efektif bila dibandingkan dengan para manajer.

Melihat fenomena yang terjadi pada perusahaan perbankan dan berdasarkan penelitian terdahulu yang beragam mengenai peningkatan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan, maka peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian perusahaan perbankan. Hal tersebut karena perusahaan perbankan adalah perusahaan “kepercayaan”. Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi investasi seperti pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perusahaan. Dalam hal ini banyak bank yang menganggap GCG lebih sebagai biaya dan menghambat ekspansi usahanya, padahal penerapan GCG sangat penting dalam menunjang kemajuan kinerja perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil judul untuk penelitian ini adalah **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017 – 2021.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021
2. Untuk menguji pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021
3. Untuk menguji pengaruh antara komisaris independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021
4. Untuk menguji pengaruh antara komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait dengan pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan serta dijadikan bahan referensi dalam memahami GCG terhadap kinerja keuangan perbankan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan khususnya bagi perusahaan perbankan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti lain sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perbankan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan perbankan dalam memahami pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, sehingga perusahaan perbankan dapat menyusun strategi untuk mencapai efektivitas tata kelola perusahaan agar dapat bersaing di era sekarang.